

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara social dan ekonomis (nurlely 2022). Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 yaitu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional (diajeng 2022). Dalam rangka menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat diperlukan suatu sumber daya Kesehatan contohnya di bidang farmasi yang merupakan salah satu sumber daya Kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam upaya Kesehatan masyarakat untuk menjamin ketersediaan farmasi di masyarakat maka pemerintah menetapkan perturan tentang Kesehatan (m kevin 2021).

Industri farmasi adalah suatu badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan baku obat. Obat adalah suatu zat yang dimaksudkan untuk dipakai dalam diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin tersedianya obat yang bermutu, aman, dan berkhasiat yaitu dengan mengharuskan setiap Industri Farmasi untuk menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) adalah pedoman pembuatan obat bagi industri farmasi di Indonesia yang bertujuan untuk menjamin mutu obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan

mutu yang telah ditentukan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Mutu suatu obat tidak dapat ditentukan berdasarkan pemeriksaan produk akhir saja, melainkan harus dibentuk ke dalam produk selama keseluruhan proses pembuatan. CPOB mencakup seluruh aspek produksi mulai dari personalia, dokumentasi, bangunan, peralatan, manajemen mutu, produksi, sanitasi dan hygiene, pengawasan mutu, penanganan keluhan, penarikan obat dan obat kembali, validasi dan kualifikasi serta analisis kontrak. Penerapan CPOB sangat berpengaruh terhadap rasa tanggung jawab dari setiap industri farmasi untuk memperoleh produk yang sesuai dengan persyaratan sehingga menjamin konsumen menerima obat yang bermutu tinggi dan terhindar terhadap kemungkinan pemalsuan suatu obat.

Oleh karena itu dalam penerapan CPOB dibutuhkan analisis pada setiap produk yang diproduksi yang dilakukan dalam industri farmasi. Dengan melakukan praktik kerja lapangan (PKL) ini, maka diharapkan mahasiswa/mahasiswi dapat menerapkan ilmu yang sudah didapat selama perkuliahan dan praktik kerja lapangan dengan sebaik mungkin sehingga siap bersaing dalam dunia kerja di bidang industri farmasi serta dapat menjadi tenaga yang berkualitas di industri farmasi.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

1.2.1. Tujuan Umum

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam mata kuliah maupun praktikum yang telah diperoleh pada saat perkuliahan.
- b. Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang ada di industri farmasi dan diterapkan di dunia kerja.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Diploma III Analis Farmasi dan Makanan.

1.2.2. Tujuan Khusus

- a. Mampu menilai dan menerapkan tata kerja di lapangan khususnya di laboratorium.

- b. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat.
- c. Mampu melaksanakan pekerjaan di laboratorium.
- d. Mampu menyajikan hasil pekerjaan baik secara lisan dalam seminar maupun secara tertulis karangan ilmiah.
- e. Mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan baru sehingga lulusan benar-benar siap pakai.
- f. Mengetahui Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang dilakukan pada Industri Farmasi.

1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) berlangsung dari tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 di PT. Kimia Farma Plant Jakarta yang berlokasi di Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Rawa Gelam V No. 1, Rw. 9, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.